PUTUSAN
Nomor 8/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan pengujian Pasal 77A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap Pasal 23B dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda (Koperasi Proyek 'RH-100-GM'), beralamat di Jalan Mesjid Bendungan Nomor 26 Cawang, Jakarta Timur. Alamat lama di Jalan Taman Kimia Nomor 9 Jakarta Pusat, Telepon (021) 808871231, Fax (021) 80887168, e-mail: proyek rh100gm@yahoo.co.id., yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Proyek 'RH-100-GM' berdasarkan Akta Pendirian dan Surat Ketetapan Nomor 3 tanggal 10 April 2007, Pengurus dan Tim Hukum Koperasi Proyek 'RH-100-GM' bertindak untuk dan atas nama mewakili Koperasi Proyek 'RH-100-GM', yang terdiri dari:

1. **D. SJAFRI,** Ketua/Penanggung Jawab Rencana dan Strategi, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/28 Mei 1928, agama Islam;
2. **DESI NATALIA, S. Sos.,** Sekretaris Jenderal, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Desember 1978, agama Islam;
3. **ANDI YULIANI, S.H.,** Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Makassar/13 April 1983, agama Islam;

4. **TAY MEYER, S.H.,** Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Jakarta/4 Mei 1985, agama Budha;
5. **FARAH DIBA, S.H.,** Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Agustus 1983, agama Islam;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Maret 2007, dengan registrasi Nomor 8/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 April 2007, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda (Koperasi Proyek 'RH-100-GM')** Pemohon merupakan suatu wadah hukum yang berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (tercantum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Koperasi Proyek 'RH-100-GM' yang disahkan dengan SK. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tertanggal 31 Oktober 1994 Nomor 001/BH/M.I/X/1994).

Dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU BI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Proses terciptanya Pasal 23B dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Ketetapan keempat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;

Ajuan-1 Dalam bentuk "Naskah 55 TH Proklamasi 17 Agustus 1945" berisi: "Tambahan Uang Peredaran berinitial Negara Kesatuan Republik Indonesia" lewat suatu Bank Sentral Negara melalui struktur bank-bank khusus proporsional. Tapi tidak ada tanggapan;

Ajuan-2 Dalam bentuk "Naskah 56 TH Proklamasi 17 Agustus 1945" berisi:

- Situasi dan kondisi negara Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimensi termasuk krisis ekonomi, mengakibatkan jumlah pengangguran yang sebagian besar terdiri dari generasi muda semakin banyak jumlahnya;
- Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebabkan tersumbatnya Jalur Dana Tambahan Uang Peredaran, sebagai 'urat nadi pendanaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia';
- Dengan diciptanya Pasal 23B dan Pasal 23D (mengenai Keuangan Negara) dengan Amandemen Ke-empat Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dasar untuk mengatasi krisis multidimensi yang dialami negara Indonesia;
- Pasal-pasal tersebut mengembalikan 'wewenang-hukum dalam menetapkan jumlah uang peredaran dan tambahan uang peredaran' dari Bank Indonesia kepada Pemerintah dan DPR-RI;
- Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 77A), meyebabkan seolah-olah Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam hal menentukan jumlah dan peredaran mata uang; yang mana pasal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat dikatakan pasal tersebut inkonstitusional;
- Berhasilnya Usaha Ajuan kami kepada MPR-RI mengenai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bank Sentral Negaranya dalam bentuk Pasal 23B mengenai Mata Uang dan Pasal 23D mengenai Bank Sentral

Negara dengan Perubahan Ke-empat UUD 1945, maka hak konstitusional kami sudah terpancang dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut (tertanggal 10 Agustus 2002) karena Hak Alokasi Dana Rp. 13,4 triliun untuk mendirikan Bank 'RH-100-GM' Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda bagi realisiasi Program Industrialisasi Total. Tapi hingga sekarang UU-organiknya belum terbentuk, melalui DPR-RI dikeluarkan UU BI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menjadi dasar Permohonan Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Pasal 23B dan Pasal 23D;

- Kemudian kami sampaikan Naskah *Grand Strategy* Menuntaskan Krisis Multidimensi sebagai Persembahan kami kepada Seluruh Rakyat Bangsa Indonesia melewati DPR-RI sebanyak 600 eksemplar tanggal 17 Januari 2007 dengan tindasan kepada Menteri terkait.
- Tuhan Yang Maha Esa memberkatinya dan pada Sidang Panitia Khusus DPR-RI mengenai Mata Uang telah mengeluarkan pernyataan:
- Pemerintah Meminta Kewenangan BI Dikurangi
- Pasal 4 UUD 1945 menetapkan Presiden memegang kekuasaan pemerintah sehingga dalam menjalankan administrasi pemerintahan, kekuasaan keuangan negara merupakan salah satu kewenangannya. "Atas dasar itu, pemerintah seharusnya berwenang dalam menetapkan desain, mencetak, hingga menentukan macam dan harga mata uang. Sementara BI tetap berwenang mengedarkan dan menariknya". Pemerintah perlu memegang kekuasaan dalam mendesain dan mencetak uang karena mata uang rupiah merepresentasikan Republik Indonesia (RI). Oleh karena itu, Presiden layak membubuhkan tanda tangan selaku kepala pemerintahan. "Pengelolaan mata uang harus dikembalikan ke pemerintah karena rupiah adalah mata uang RI, bukan mata uang Bank Indonesia. Rupiah menempatkan lambang negara, bukan lambang BI".

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Dalam Pasal 28A UUD 1945 disebutkan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

   Berlakunya UU BI yang memberikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Mata Uang Negara yang sangat kolosal dan potensial untuk menuntaskan

krisis multidimensi bangsa kepada Bank Indonesia, memperlihatkan keberpihakan Bank Indonesia kepada masyarakat perbankan dan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal ini mengancam kelangsungan hidup kami, dimana krisis yang ada sekarang ini yang dapat dilihat dari statistik jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, luasnya kesempatan hanya bagi investor asing, dll, merupakan peringatan bagi kami bahwa bukan tidak mungkin kami tidak akan sanggup bertahan hidup dalam beberapa tahun ke depan.

2. Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”.

   Koperasi dengan “Proyek Ruang Hidup 100 juta Generasi Muda”nya akan dapat membawa bangsa dan negara ini keluar dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hal ini sebagai suatu pengembangan diri demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan bangsa.

   UU BI memberi dampak yang negatif untuk kelangsungan proyek kami karena menutup pemberdayaan Sumber Daya Mata Uang yang dimiliki bangsa sebagai satu-satunya cara kami untuk memperjuangkan hak kami secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

3. Bahwa permohonan dengan mengatasnamakan kepentingan publik dikenal dalam doktrin hukum *universal organization standing* yang telah diadopsi dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

4. Dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

   UU BI sebagai dasar kewenangan pengelolaan mata uang oleh Bank Indonesia mendiskriminasikan kami untuk dapat ikut memberdayakan Sumber Daya Mata Uang Bangsa, sementara bangsa sudah semakin terpuruk.

5. Bahwa Pemohon merupakan wadah hukum yang berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (tercantum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Koperasi Proyek 'RH-100-GM' yang disahkan dengan SK. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tertanggal 31 Oktober 1994 No. 001/BH/M.I/X/1994).

6. Bahwa Pemohon memiliki peran sebagai berikut :

   - secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
   - memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya
   - berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

   (berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Koperasi Proyek 'RH-100-GM' yang disahkan dengan SK. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tertanggal 31 Oktober 1994 No. 001/BH/M.I/X/1994).

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon adalah subyek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi sebagai berikut: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: badan hukum publik atau privat".

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil atas terbitnya UU BI, dimana UU BI tersebut diyakini Pemohon telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan dan asas-asas pembagian kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sehinggga Pemohon menganggap hak dan/atau

kewenangan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU BI tersebut.

9. Bahwa hal-hal yang diyakini dan dianggap serta dinilai merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU BI adalah Koperasi tidak mendapatkan fasilitas bimbingan pemerintah dan kemudahan untuk memperkokoh permodalan sehingga Koperasi tidak dapat menjalankan fungsi, peran dan tujuannya dengan semestinya dan proyek ‘RH-100-GM’ yang merupakan solusi menuntaskan Krisis Multidimensi tidak dapat direalisasikan sehingga perwujudan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipenuhi.

10. Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. S-143/M.EKON/05/2004 tanggal 25 Mei 2004, Surat Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia No. 548.KU.02.12.2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 183/Dep.3.4/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 kepada Koperasi Proyek ‘RH-100-GM’ menyebutkan bahwa mereka mendukung usaha Koperasi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan bagi para generasi muda, akan tetapi untuk perwujudan permodalan tetap akan mengalami kesulitan.

    Selama ini, Bank Indonesia merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam menentukan dan mengedarkan mata uang berdasarkan UU BI. Dalam Pasal Pasal 11 ayat (4) UU BI yang berbunyi: “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah” dan Pasal 62 ayat (3) UU BI yang berbunyi: “Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR”. Kedua ketentuan pasal tersebut di atas menyebabkan APBN akan menjadi berkurang karena harus menutup defisit yang dialami oleh Bank Indonesia. Pengurangan APBN tersebut akan menyebabkan kucuran dana dari Pemerintah kepada koperasi-koperasi maupun usaha-usaha kecil menengah menjadi semakin kecil dan kurang

mendapat perhatian. Koperasi Proyek ‘RH-100-GM’ sebagai salah satu koperasi di Indonesia tidak dapat menjalankan usahanya diakibatkan karena kucuran dana dari pemerintah yang tidak ada. Hal ini menyebabkan Koperasi Proyek ‘RH-100-GM’ tidak dapat mewujudkan fungsi, tujuan dan perannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Akta Pendirian Koperasi Proyek ‘RH-100-GM’ yang disahkan dengan SK. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tertanggal 31 Oktober 1994 No. 001/BH/M.I/X/1994.

Dengan demikian, hak konstitusional Koperasi Proyek ‘RH-100-GM’ telah dirugikan dengan terbitnya UU BI tersebut.

B. LANDASAN HUKUM PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. memutusakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. memutus pembubaran partai politik; dan
   d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

C. POSITA.

1. Bahwa dalam bagian “Mengingat” UU BI tidak memuat Pasal 23B UUD 1945 yang berbunyi: *“macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”* sementara isi dari UU BI tersebut memuat aturan-aturan mengenai macam dan harga mata uang sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 77A UU BI yang berbunyi: *“ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri”*. Hal tersebut menandakan bahwa UU BI semestinya tidak berhak memuat kewenangan mengenai macam dan harga mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Pasal 23B UUD 1945 menandakan bahwa mengenai mata uang harus diatur dengan undang-undang organik tersendiri. Keberadaan Pasal 77A UU BI yang memberikan kewenangan mengenai mata uang pada Bank Indonesia sangat inkonstitusional, selain itu dalam bagian konsideran UU BI “Mengingat” sama sekali tidak memuat ketentuan Pasal 23B UUD 1945. Jadi sudah sangat jelas bahwa Pasal 77A UU BI bertentangan dengan UUD 1945.

2. Bahwa dalam Pasal 23D UUD 1945 yang berbunyi: *“Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang”*, sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU BI yang berbunyi: *“Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia”*. Kedua pasal di atas saling bertentangan karena eksistensi Bank Indonesia sama sekali tidak disebutkan dalam Pasal 23D UUD 1945. Sebagai bahan perbandingan, dalam Rancangan Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 23D ayat (1) disebutkan: “Negara Republik Indonesia memiliki suatu bank sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang”). Akan tetapi isi ketentuan tersebut tidak dipergunakan, ini menandakan bahwa yang dimaksud sebagai bank sentral oleh UUD 1945 bukanlah Bank Indonesia, mengingat selama ini Bank Indonesia tidak mencerminkan amanat yang terdapat dalam UUD 1945.

3. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak*

dikuasai oleh negara", sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI yang berbunyi: *"BI adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dengan undang-undang ini"*. Kedua pasal tersebut saling bertentangan karena, BI sebagai salah satu dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sudah seharusnya dikuasai oleh negara, dimana negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sebagai pelaksana untuk mewujudkan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana disebutkan secara eksplisit pada Pembukaan UUD 1945.

Selain itu dalam Pasal 23D UUD 1945 yang berbunyi: *"Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang"*. Pasal tersebut menyebutkan bahwa independensinya diatur dengan undang-undang, bukan berarti bank sentral tersebut independen terlepas dari campur tangan pemerintah. Jadi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU BI tersebut juga berarti bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945.

4. Bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU BI yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*, antara lain :

   - Pasal 11 Ayat (4) UU BI yang berbunyi: *"Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah"*.

   - Pasal 62 Ayat (3) UU BI yang berbunyi: *"Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR"*.

Pasal-pasal dalam UU BI tersebut di atas menyebabkan upaya pemerintah dalam hal mewujudkan isi ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tidak dapat direalisasikan.

Kekurangan dana yang dialami oleh Bank Indonesia akan dibebankan kepada pemerintah, dengan demikian anggaran yang dimiliki oleh pemerintah yang seharusnya dapat disalurkan guna mewujudkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menjadi semakin berkurang, sehingga sampai saat ini “perwujudan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” belum dapat direalisasikan.

Jumlah uang yang beredar sampai dengan akhir tahun 2003 berjumlah Rp. 140 triliun (data berasal dari situs Kompas, tanggal 8 November 2003). Data Bank Indonesia hingga minggu kedua bulan Oktober tahun 2006 menyebutkan bahwa kebutuhan uang mencapai Rp. 165 triliun (data berasal dari situs Kompas, tanggal 28 Oktober 2006). Hal ini menunjukkan suatu peningkatan kebutuhan akan uang yang beredar.

Dalam harian Bisnis Indonesia tanggal 17 Februari 2007, disebutkan bahwa dana perbankan yang ditempatkan dalam SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai jumlah Rp. 237 triliun. Hal tersebut berarti melebihi jumlah uang yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada akhir tahun 2006, dimana ketidakmasukakalan terlihat disini. Jika jumlah uang peredaran berkurang, maka untuk apa Bank Indonesia menarik jumlah uang beredar tersebut lewat SBI (Sertifikat Bank Indonesia), bukankah hal tersebut akan menyebabkan Bank Indonesia harus mencetak dan mengedarkan mata uang kembali sehingga uang yang beredar menjadi semakin di luar batas kebutuhan, sehingga perlu ditarik kembali lewat SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Hal ini tentu saja akan mengakibatkan pembayaran bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) menjadi semakin banyak dan sangat membebani.

Dalam hal Bank Indonesia mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran atas bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) serta kesulitan pengembalian dana SBI (Sertifikat Bank Indonesia), maka hal tersebut tentu saja akan menjadi tanggungan pemerintah lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagaimana diamanatkan dalam UU BI.

Ini menunjukkan suatu “kegilaan” dimana Bank Indonesia dapat dengan tanpa kendali mencetak uang; sedang untuk menghindari inflasi, Bank Indonesia

menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) tanpa resiko karena segala jenis resiko ditanggung oleh pemerintah lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam UU BI disebutkan bahwa Bank Indonesia tersebut bersifat independen, pemerintah tidak berhak mendapat kredit dari Bank Indonesia, tetapi resiko yang dihadapi Bank Indonesia menjadi tanggungan pemerintah lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Melihat itu semua, adalah sangat tidak relevan lagi apabila eksistensi pasal-pasal yang terdapat dalam UU BI yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 tetap dipertahankan. Suatu Bank Sentral Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan bangsanya bukan untuk menambah keterpurukan bangsa.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan POSITA yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (1), (2), Pasal 11 Ayat (4), Pasal 62 Ayat (3), Pasal 77A UU BI bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (1), (2), Pasal 11 Ayat (4), Pasal 62 Ayat (3), Pasal 77A UU BI tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut:

Bukti P-1:
- Fotokopi Pidato Amien Rais/Ketua MPR-RI 11 Agustus 2002.
- Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Proyek RH-100-GM.
- Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia;
- Fotokopi Klipping Koran Kompas Presiden Mari Atasi Kemiskinan;

Bukti P-2:
- Fotokopi UUD 1945 Perubahan: Keempat, Ketiga, Kedua, dan Pertama;

- Fotokopi UUD 1945 lengkap dengan Amandemen;
- Fotokopi UUD 1945 Asli;
- Fotokopi UU MK
- Fotokopi Pidato P.J.M. Drs.Moh.Hatta

Bukti P-3:
- Fotokopi Surat tanggapan dari departemen kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Mei 2003
- Fotokopi Surat Tanggapan atas pengajuan konsep Pemulihan ekonomi Indonesia sesuai amanat TAP MPR RI Nomor II/MPR/2002 Nomor HM.320/117/2003 tanggal 28 Mei 2003
- Fotokopi Surat Koperasi Proyek 'RH-100-GM' kepada MPR-RI/ 6 November 2001
- Fotokopi Surat Koperasi Proyek 'RH-100-GM' kepada Pimpinan MPR-RI/ 9 November 2001
- Fotokopi Surat Tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI/ 25 Mei 2004
- Fotokopi Surat Tanggapan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/17 Juni 2003.
- Fotokopi Components Of Money Stock/American Embassy.

Bukti P-4:
- Fotokopi Kliping Koran BI Minta Proses Amandemen Ditunda dan Prof. Dr.Yuzril Ihza Mahendra;
- Fotokopi Kliping Koran Kompas tentang pemuda harus ikut Pecahkan Masalah Lapangan kerja;
- Fotokopi Rancangan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Bukti P-5: Lembar cetakan 61 Th Proklamasi 17 Agustus 1945;

Bukti P-6: Curriculum Vitae D. Sjafri;

Bukti P-7: Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 229/-1.824/X/2006 Tanggal 21 September 2006;

Bukti P-8: - Fotokopi Surat kepada Pimpinan DPR-RI Nomor 60Th/012.D/ Ruang-Hidup/2005 tanggal 22 November 2005 dan lampiran-nya (satu bendel/Jilid);
- Buku Peraturan Khusus No.1 “Koperasi Proyek (Ruang Hidup 100 Juta Generasi-Muda)

Bukti P-9: Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

Bukti P-10: Surat Ketetapan Nomor 2 tentang Pengurus Koperasi tanggal 9 Januari 2007;

Bukti P-11: Fotokopi Dekrit Presiden 5 Juli 1959;

Bukti P-12: Fotokopi PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 1999 tentang BANK INDONESIA (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004);

Bukti P-13: Fotokopi Berita Acara Penyampaian Surat Pemberitahuan Kekurang lengkapan Berkas Permohonan tertanggal 8 Maret 2007;

Bukti P-14: Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Nomor 090/PAN.MK/III/2007;

Bukti P-15: Fotokopi Kliping Koran Media Indonesia tentang Kehidupan Ketatanegaraan yang semakin semrawut;

Bukti P-16: Fotokopi Transkripsi Forum Konsultasi oleh Pemohon dengan Panitera tanggal 6 Nopember 2006;

Bukti P-17: Fotokopi Kliping Koran Bisnis Indonesia T-Bill Rp 118 triliun ideal gantikan SBI (Sang Pengendali Likuiditas);

Bukti P-18: Fotokopi Kliping Koran Media Indonesia ”Bank Khusus Proyek Nasional Mendesak”;

Bukti P-19: Fotokopi Kliping Koran Media Indonesia Dana Menggunung di SBI;

Bukti P-20: Fotokopi yang diperoleh dari Internet ”Sejarah BI” Kelembagaan;

Bukti P-21: Fotokopi ”Bahan Bahasan Rancangan Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945”;

Bukti P-22: Surat Ketetapan Nomor 03 tentang Pengurus Koperasi Proyek RH-100-GM Tanggl 10 April 2007, berikut lampiran-lampirannya;

Bukti P-23: Fotokopi Kliping Majalah TRUST No. 25 Tahun V, 9-15 April 2007;

Bukti P-24: Fotokopi Surat Kementerian Koperasi UKM-RI No. 183/Dep.3.4/VIII/ 2002;

Bukti P-25: Fotokopi dari Sek Neg-RI, Sekretariat Wakil Presiden. Nomor B-606/Setwapres/D-3/03/2007, tanggal 12 Maret 2007;

Buklti P-26: Daftar Susunan Pengurus Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda Periode 2007 – 2009;

Bukti P-27: Surat Kuasa Insidentile, tanggal 17 April 2007;

Bukti P-28: Hasil Rapat Anggota Luar Biasa "Tertulis" tanggal 16 April 2007;

Bukti P-29: Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002, tentang Sertifikat Bank Indonesia beserta lampirannya;

Bukti P-30: Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor .... Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. DPR-RI 2007;

Bukti P-31: Buku Grand Strategy Nomor 102/61Th/RH.Bangsa/2006, tanggal 21 November 2006;

Bukti P-32: Fotokopi dalam satu bendel surat dari nomor 1 sampai dengan 8;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan;

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan konstitusional tersebut dicantumkan juga dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357, selanjutnya disebut UU BI) terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kelompok masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* adalah Koperasi Proyek RH-100-GM (Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda) yang diwakili oleh para pengurusnya yakni D. Sjafri dkk. Berdasarkan alat Bukti P-1 yang diajukan, Pemohon merupakan badan hukum menurut UU Koperasi, sehingga memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pemohon yaitu sebagai badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa sementara itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut:

a. harus ada hak dan/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. apabila permohonan dikabulkan dipastikan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon menganggap dirinya mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 28A, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
- Pasal 28C Ayat (1), "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan*

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia";

- Pasal 28C Ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*";
- Pasal 28H Ayat (2), "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";

Menimbang bahwa terhadap anggapan Pemohon tentang hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal dimaksud adalah mengenai hak asasi manusia (HAM) yang dengan frasa 'Setiap orang' sebenarnya dimaksudkan untuk orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke persoon)*. Akan tetapi, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal tentang HAM tertentu dapat juga berlaku bagi badan hukum (*rechtspersoon*), *in casu* Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*." Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai badan hukum memiliki hak konstitusional cukup beralasan;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam kualifikasi sebagai badan hukum privat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, masih harus dibuktikan apakah hak konstitusional dimaksud yang menurut Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya beberapa ketentuan dalam UU BI yang dimohonkan pengujian, yakni:

- Konsideran "Mengingat" UU BI tidak memuat Pasal 23B UUD 1945 yang berbunyi, "*Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang",* padahal, menurut Pemohon, Pasal 77A UU BI memuat aturan-aturan mengenai macam dan harga mata uang yang berbunyi, "*Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur dengan undang-undang tersendiri*";
- Pasal 4 Ayat (1) UU BI berbunyi, "*Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia*". Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak mencerminkan

amanat yang terdapat dalam UUD 1945 sehingga bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang*";

- Pasal 4 Ayat (2) UU BI berbunyi, "*Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini".* Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, sebab seharusnya Bank Indonesia sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang diwakili oleh Pemerintah, sehingga seharusnya BI tidak boleh independen;
- Pasal 11 Ayat (4) UU BI berbunyi, "*Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pembiayaannya menjadi beban Pemerintah"* dan Pasal 62 Ayat (3) UU BI berbunyi, "*Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR".* Menurut Pemohon, hal ini menyebabkan upaya Pemerintah mewujudkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tidak dapat direalisasikan;

Menimbang bahwa terlepas dari benar-tidaknya substansi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, meskipun hak-hak Pemohon sebagaimana didalilkan benar merupakan hak konstitusional, akan tetapi hak konstitusional dimaksud bukan saja tidak dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam UU BI yang dimohonkan pengujian, bahkan juga tidak ada relevansinya dengan kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum koperasi. Karena, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, yaitu: pasal tentang kewajiban Pemerintah untuk menutupi kekurangan modal Bank Indonesia, pasal tentang independensi bank sentral, pasal tentang mata uang, pasal tentang status Bank Indonesia sebagai bank sentral, tidak ada kaitan sama sekali dengan kepentingan hukum dan hak konstitusional Pemohon *in casu* Koperasi Proyek RH-100-GM

(Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda) yang dijamin dalam UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan demikian, pasal-pasal UU BI yang oleh Pemohon didalilkan merugikan hak konstitusionalnya, baik dari argumentasi yang dikemukakan maupun alat bukti yang diajukan, menurut Mahkamah ternyata:

a. tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU BI, *in casu* pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual maupun secara potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;

b. tidak ada hubungan kausal (*causal verband*) antara hak konstitusional Pemohon dengan pasal-pasal UU BI yang dimohonkan pengujian;

c. seandainyapun permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan berpengaruh terhadap hak konstitusional Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon oleh berlakunya pasal-pasal UU BI yang dimohonkan pengujian, maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal *a quo*, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard).*

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 28 Mei 2007, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 29 Mei 2007, yang

dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna dan Maruarar Siahaan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Bank Indonesia atau yang mewakili.

KETUA,

TTD.

Jimly Asshiddiqie

ANGGOTA-ANGGOTA

TTD.	**TTD.**
H. Abdul Mukthie Fadjar	**H.A.S. Natabaya**
TTD.	**TTD.**
Soedarsono	**H.M. Laica Marzuki**
TTD.	**TTD.**
H. Achmad Roestandi	**H. Harjono**
TTD.	**TTD.**
I Dewa Gede Palguna	**Maruarar Siahaan**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Alfius Ngatrin